

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 26 Desember 2023

Penulis



**AHMAD KHOTIM**  
NIM. 191110131

## ABSTRAK

**Nama: Ahmad Khotim, NIM: 191110131, Judul Skripsi: *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Masyarakat Di Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang)***

Kehidupan bahtera rumah tangga melalui ikatan akad perkawinan merupakan rantai kehidupan yang sangat penting dan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Disitulah sikap kedewasaan pasangan suami istri sangat berperan demi mencapai keabadian dan kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya masih dini dalam arti, usianya belum mencapai batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana batasan usia sudah diatur dan dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas). Keharmonisan rumah tangga menjadi sebuah dambaan bagi setiap pasangan suami istri dalam perkawinan. Namun faktanya sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan dibawah umur ini menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan perkawinan, dimana karena keinginan nafsu yang bergejolak namun minimnya mentalitas, kematangan psikis, serta ekonomi menyebabkan permasalahan-permasalahan terjadi.

Perumusan Masalah dari penelitian ini adalah : 1) Bagaimana dampak dari perkawinan umur di Desa Gembong Kec. Balaraja Kab. Tangerang? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga di Desa Gembong Kec. Balaraja Kab. Tangerang?

Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dampak dari perkawinan dibawah umur. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang perkawinan dibawah umur.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, adapun teknik pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah Kondisi rumah tangga yang dilangsungkan oleh pasangan suami istri di Desa Gembong yang masih dibawah umur sangat berdampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Perkawinan dibawah umur ini menimbulkan kekecokan antara suami istri, hal ini menyebabkan sering bertengkar nya antar pasangan. Selain itu, pasangan yang melakukan perkawinan di usia muda belum matang secara psikis maupun ekonomi, sehingga sebagian pasangan masih bergantung terhadap orang tua nya. Pada umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap, hal ini menyebabkan sulitnya ekonomi yang di peroleh untuk menunjang kehidupan berumah tangga.

**Kata Kunci:** Perkawinan di Bawah Umur, Keharmonisan Rumah Tangga



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar Dekan Fakultas Syariah  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah UIN SMH Banten  
**a.n Ahmad Khotim** Di –  
**NIM: 191110131** Serang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Di permaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ahmad Khotim, NIM. 191110131** yang berjudul; ***Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang)***, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Serang, 23 Mei 2023

Pembimbing I

**Ahmad Haritsul Miftah, M.Si.**  
NIP. 19770120 200901 1 011

Pembimbing II

**Fedrik Wardiyansyah, M.H.**  
NRP. 198911082111011028

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Masyarakat di Desa Gembong Kec. Balaraja  
Kab. Tangerang)**

Oleh:

**AHMAD KHOTIM**  
NIM. 191110131


Mengetahui,

Pembimbing I



**Ahmad Haritsul Miftah, M.Si.**  
NIP. 19770120 200901 1 011

Pembimbing II



**Fedrik Wardiyansyah, M.H.**  
NRP. 198911082111011028

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Ahmad Khotim, NIM. 191110131 yang berjudul; *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang)*, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 06 Maret 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 Maret 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**

NIP. 19710325 200312 1 001



**Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H**

NIP. 19870523 202012 1 006

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II



**Dr. Muhammad Ishom, M.A.**

NIP. 19760623 200604 1 002



**Pitrotussa'adah, M.Ag**

NIP. 19871020 202001 2 006

Pembimbing I

Pembimbing II



**Ahmad Haritsul Miftah, M.Si.**

NIP. 19770120 200901 1 011



**Fedrik Wardiyansyah, M.H.**

NRP. 198911082111011028

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Alm. Abah H. Ading Sumardi dan ibunda Ummi Hj. Eneng Nurhayati yang telah memberikan banyak pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis, selalu memberikan semangat motivasi, senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Guruku yang terhormat KH. Abdul Hakim, Akang Kyia Hidayatullah yang telah mencurahkan ilmu nya kepada penulis.

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Ahmad Khotim, lahir di Tangerang pada tanggal 14 September 1997, merupakan anak ke lima dari tujuh bersaudara, buah hati dari pasangan Alm. H. Ading Sumardi S.H dan Hj. Eneng Nurhayati.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu MIN Buaran 1 Kandang Besar (Cikokol-Tangerang) (tahun lulus 2003), lalu melanjutkan ke SDN Sukasari 1 Tangerang (tahun lulus 2004), dan melanjutkan ke Pondok Pesantren Miftaahul-Assalam (Cikande-Tangerang) (tahun lulus 2005). Kemudian melanjutkan ke SDN Gembong 1 Tangerang (tahun lulus 2009). Kemudian melanjutkan ke MTS Daarul Ahsan (Dangdeur- Tangerang) (tahun lulus 2012). Kemudian melanjutkan MA Daarul Ahsan (tahun lulus 2015). Setelah lulus kemudian mengabdikan diri di Pondok Pesantren Daarul Ahsan (tahun 2015-2016), kemudian penulis menimba ilmu di Pondok Pesantren Tahfidz Bustanul ‘Ussyaqaqil Qur’an (Demak) (tahun 2016-2017), dilanjutkan ke Pondok Pesantren Madaarijul ‘Ulum (Keramatwatu-Serang) (tahun 2017-2018), dilanjutkan ke Pondok Pesantren Albaaqiyaatul as-Sholihah (2018-2019). Kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di UIN SMH Banten mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis sempat aktif menjadi organisasi di intra kampus yaitu Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA FSY) sebagai Anggota DPAK Divisi Internal, dan juga penulis sempat aktif di organisasi eksternal Kampus yaitu Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO) Komite Basis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten (UIN SMH Banten) sebagai Departemen Pengembangan Organisasi (DPO) dan juga sebagai Departemen Ideologi dan Edukasi.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga tercurah limpahkan keharibaaan alam Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi akhir zaman pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat nya, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt
2. Orang Tua
3. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqien, M.A., M.H., Wakil Dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
5. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
6. Bapak Haritsul Miftah M.Si. Pembimbing I, dan bapak Fedrik Wardiyansyah M.H Pembimbing II, yang telah memberikan

nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh rekan Ahwal Al- Syakhsiyyah yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman – Teman Hukum Keluarga Islam D yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat saya, Muhammad Hardiyansyah yang telah menemani dan mendukung dalam Menyusun skripsi ini.
12. Saudari Husnul Ulya S.Pd yang telah membantu, membimbing, mendukung, menemani serta memberikan support dalam Menyusun skripsi ini.
13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam (kelas D) yang telah menemani serta mendukung dalam Menyusun skripsi ini.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 26 Desember 2023

Ahmad Khotim

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat / Signifikansi Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	11
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF .....</b>	<b>23</b>
A. Profil Desa dan Sejarah Desa Gembong.....	23
B. Sejarah Jabatan Pemerintahan Kepala Desa Gembong .....	24
C. Struktur Organisasi dan Lembaga Desa .....	24
D. Data Monografi Desa Gembong.....	27

E. Rencana Pembangunan Desa (Visi dan Misi Desa Gembong) .....	28
F. Kondisi Objektif Keluarga Dengan Perkawinan di Bawah Umur.....	31
<b>BAB III LANDASAN TEORI .....</b>	<b>34</b>
A. Definisi Perkawinan .....	34
B. Dasar dan Hukum Perkawinan .....	37
C. Hukum Perkawinan .....	41
D. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	45
E. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	53
F. Perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum Positif .....	58
G. Perkawinan Dibawah Umur menurut Ulama Fiqh .....	61
H. Konsep Harmonis Menuju Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.....	73
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR</b>	
A. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur .....	73
B. Hasil Penelitian Pelaku Keluarga Dibawah Umur.....	76
1) Analisis Realita Pasangan Keluarga yang Melaksanakan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang. ....	76
2) Analisis Kondisi Rumah Tangga dari Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.....	86
C. Perspektif Hukum Islam Mengenai Perkawinan di Bawah Umur.....	89

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**